



KEPUTUSAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 814 / 6509 / BPKAD

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TIM LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : A Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- B Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa website dan media social mengenai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- C Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Layanan Publikasi Informasi Publik Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TIM LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERTAMA : Membentuk Tim Layanan Publikasi Informasi Publik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Layanan Publikasi Informasi Publik bertanggung jawab membuat konten untuk publikasi terhadap kegiatan Pimpinan Daerah bertujuan meningkatkan interaksi dengan masyarakat dengan rincian kegiatan antara lain :

- a. Mengambil gambar, video dan audio
- b. Melakukan edit gambar, video dan audio;
- c. Membuat Narasi Kegiatan untuk Publikasi Berita
- d. Melakukan publikasi melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah.

KETIGA : Masing-masing Tim Layanan Publikasi Informasi Publik akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan konten yang disebarakan melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah;

KEEMPAT : Tim Layanan Publikasi Informasi Publik dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 17 APRIL 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**



BAHRAN, SE., MM

Pembina Utama Madya

NIP. 196501011990031044

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN
TIM LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	PENUGASAN DALAM TIM
1	Iin Apriani Hi Yusuf, S.Sos., MM	Koordinator
2	Eni Istiani, SH., MH	Admin
3	Ajmain, S.Sos	Admin
4	Moh. Imam Teguh Saputra, S.A.P	Admin
5	Moh Nur Rohiem	Admin

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



BAHRAN, SE., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196501011990031044